



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 34 TAHUN : 2000 SERI : D. 24**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LOHBENER
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Lohbener dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa suatu rencana, yaitu Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Lohbener Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sampai dengan Tahun 2004.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944).
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046).
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153).
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215).
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77).
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427).

12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI 3538).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).

21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan bagi Pembangunan Kawasan Industri.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan.
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Pesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LOHBENER KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Kota” adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan;